

**ANALISIS PENETAPAN NOMOR
278/pdt.p/2019/PN.SURAKARTA
TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN
ATAS UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Oleh

**DEVI DESTRIANI
41151010170247**

STUDI KASUS

**Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**ANALYSIS OF DETERMINATION NUMBER
278/pdt.p/2019/PN.SURAKARTA
CONCERNING REGISTRATION OF DIFFERENT
RELIGIOUS MARRIAGE IN CONNECTION WITH
LAW NUMBER 16 YEAR 2019 AMENDMENT TO
LAW NO. 1 YEAR 1974 CONCERNING MARRIAGE**

By

**DEVI DESTRIANI
41151010170247**

STUDY CASE

**To fulfill one of the exam requirements
In order to obtain a Bachelor of Law degree
In Law Studies Program**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Destriani
NPM : 41151010170247
Bentuk Penelitian : Studi Kasus
Judul : **ANALISIS PENETAPAN NO.278/pdt.p/2019/
PN.SURAKARTA TENTANG PERKAWINAN
BEDA AGAMA DI HUBUNGAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa Tugas Akhir saya ini adalah hasil dari plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian Pernyataan Keaslian Tugas Akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan,




Devi Destriani
41151010170247



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Pembimbing



Meima, S.H. M.Hum.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hukum, dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab I pasal 1 ayat (3) yang merumuskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya dalam melaksanakan tata negara hukum Indonesia yang berkonsep pada hukum Indonesia juga mengedepankan nilai-nilai agama. Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan hukum tertulis maupun tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun sekunder. Pendekatan yuridis normatif (hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan karena dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum yang merupakan data sekunder tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam putusan pengadilan negeri surakarta. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian ini menggambarkan dan menganalisis penetapan nomor 278/Pdt.p/2019/PN.Skt mengenai pemberian izin perkawinan beda agama serta implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan beda agama.

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam penetapan No. 278/Pdt.P/2019/PN.Skt. adalah UUD 1945 Pasal 28B (perubahan kedua) 29 ayat (2) UU No. 16 /2019 Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 / 2013 bahwa Perkawinan beda agama memiliki akibat hukum. Hak istri terdapat nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alasan hukumnya. Begitu pula kepada ada tidaknya perkawinan yang sah akan menimbulkan anak-anak yang sah. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Anak tidak sah dapat memiliki hubungan keperdataan dari ayahnya juga. Anak perkawinan yang tidak sah mempunyai hubungan hanya dengan ibunya. Begitu pula Hak kewarisan antara suami istri dan anak-anaknya, sekiranya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak di persoalkan, dan dianggap keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Begitu pula status anak-anaknya dengan sendirinya juga dianggap sah, namun hak waris di antara mereka tidak ada. Maka dari itu Penulis tidak setuju dengan Penetapan No. 278/Pdt.P/2019/PN.Skt.

ABSTRACT

Indonesia is a state of law, every action that causes legal consequences must be based on the applicable laws and regulations into law, in the 1945 Constitution chapter I article 1 paragraph (3) which formulates that Indonesia is a state of law. Article 29 paragraph (1) of the 1945 Constitution states that the State is based on the One Godhead. This means that in implementing the Indonesian legal state system with the concept of Indonesian law, it also prioritizes religious values. The problem of marriage is not just a personal problem for those who will carry out the marriage, but is a religious issue that is quite sensitive and closely related to one's spirituality. As a religious matter, almost every religion in this world has its own regulations regarding marriage so that in principle it is regulated and must be subject to the provisions of religious teachings adopted by those who carry out marriages.

The approach method used is the juridical approach method because in discussing the problems of this research it uses written or unwritten legal materials or both primary and secondary legal materials. The normative juridical approach (the law is conceptualized as what is written in the legislation because in this study secondary data was used obtained by researching library materials. The normative juridical research in this study meant that in analyzing the problem it was done by combining materials law which is secondary data about the registration of interfaith marriages in the Surakarta district court's decision. The specifications of this study use descriptive analysis methods, this study describes and analyzes the determination of number 278/Pdt.p/2019/PN.Skt regarding the granting of interfaith marriage permits and the implications judge's determination of interfaith marriages.

Basis for Judge's Legal Considerations in the determination of No. 278/Pdt.P/2019/PN.Skt. is the 1945 Constitution Article 28B (second amendment) 29 paragraph (2) of Law no. 16 /2019 Amendments to Law No. 1/1974 concerning Marriage, Article 35 of Law no. 23/2006 concerning Population Administration, as amended by Law Number 24/2013 that interfaith marriages have legal consequences. The right of the wife to have a living and joint property depends entirely on the presence or absence of a valid marriage as a legal reason. Likewise, the presence or absence of a legal marriage will give rise to legitimate children. However, based on the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 An illegitimate child can also have a civil relationship with his father. The child of an illegitimate marriage has a relationship only with his mother. Likewise, the right of inheritance between husband and wife and their children, if the validity of the marriage of a couple of different religions is not questioned, and it is considered that both of them have been bound in a legal marriage. Likewise, the status of their children is automatically considered legal, but there is no inheritance right between them. Therefore, the author does not agree with the determination of No. 278/Pdt.P/2019/PN.Skt.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang maha Esa atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan selama ini sehingga penulis mempunyai kemampuan dan ketentuan untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS PENETAPAN NO. 278/pdt.p/2019/PN.SURAKARTA TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ”** penulis sangat bersyukur karena telah bisa menyelesaikan Studi Kasus ini dengan tepat waktu. Dengan demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga Studi Kasus ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang maha Esa yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang penulis hormati yaitu Meima, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penyusunan demi terselesaikannya Studi Kasus ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati ini selain ucapan *Alhamdulillah* dan terima kasih.

Oleh karena itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana;
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., M.T, selaku Wakil Rektor I; serta

3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si, selaku Wakil Rektor II;
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum;
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I;
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II; serta
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III;
8. Ibu Dini Ramdania S.H, M.H. selaku Ketua Prodi dan;
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H. M.H. dan Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi di Universitas Langlangbuana sebagai Penasihat Akademik yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis
10. Bapak H. Riyanto Sutaryo Akhmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Lab. Hukum
11. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
12. Ketua Tata Usaha beserta Jajaran atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga menyusun Studi Kasus ini;
13. Teman seperjuangan kelas B2 serta teman angkatan Fakultas Hukum 2017 yang timbul tenggelam dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
14. Terima kasih untuk Dr. Vita Rahmawati, S.H., M.H., Kes (Alm) yang selalu memotivasi hingga penulis akhirnya mengambil pendidikan di kampus Universitas Langlang Buana
15. Almamater-ku tercinta

Terima kasih juga penulis haturkan untuk kedua orangtua penulis atas segala dukungan untuk menyemangati penulis. Penulis sadar bahwa yang

mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis pelajari, melainkan do'a dan restu yang kalian berikan, dan terima kasih atas segala pengorbanan baik dari materil maupun moril. Banyak pihak lain juga yang telah berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan permohonan maaf. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca. *Aamiin yaa rabbal'Alamin*

Bandung, 2 Oktober 2021

Penulis



Devi Destriani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kasus Posisi.....	12
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORETIK	
PERKAWINAN BEDA AGAMA	15
A. MASALAH HUKUM	15
B. TINJAUAN TEORETIK TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	15
1. Sejarah Perkawinan	15
2. Pengertian perkawinan	23
3. Syarat Sah Perkawinan	25
4. Larangan Perkawinan	27
5. Pencegahan Perkawinan	28
6. Pembatalan Perkawinan	29
7. Akibat Perkawinan	31
8. Putusnya Perkawinan	35
9. Perkawinan Beda Agama	39
A. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Islam	39
B. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Kristen	42
C. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Katolik	42
D. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Hindu	44
E. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Budha	45

F. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Konghucu	45
G. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam	46
BAB III RINGKASAN PENETAPAN NO. 278/Pdt.p/2019/PN.Skt	
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS PUTUSAN	Error! Bookmark not defined.
1. Dasar dan Pertimbangan Hukum dalam Perkara No. 278/Pdt.p/2019/PN.Skt Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.....	Error! Bookmark not defined.
2. Implikasi Penetapan No. 278/pdt.p/2019/PN.Skt Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, khususnya apabila dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut adalah adanya perbedaan dalam segala hal, mulai dari cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Dengan adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan yang berlanjut ke dalam jenjang perkawinan.

Berbicara mengenai hukum perkawinan di Indonesia maka kajian yang akan dibahas haruslah kajian tentang perkawinan yang berpijak pada hukum di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia sendiri pada awalnya terjadi pluralisme peraturan tentang perkawinan,¹ hal ini bahkan terjadi setelah Indonesia merdeka. Terdapat 5 kategori ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai masalah perkawinan bagi warga di Indonesia. Kategori itu didasari atas 3 golongan penduduk seperti golongan eropa, golongan timur asing, golongan pribumi yang kemudian dibagi menjadi :²

¹ Wasman, Wardah Nuroniyaah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.6-9

² Ali, Afandi.. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta 2011 hlm.93

1. Hukum perkawinan bagi golongan eropa dan timur asing;
2. Hukum perkawinan bagi golongan pribumi dan timur asing yang memeluk agama islam;
3. Hukum perkawinan bagi golongan pribumi yang memeluk agama Kristen;
4. Hukum perkawinan bagi golongan bukan pemeluk agama Islam maupun Kristen;
5. Hukum perkawinan bagi golongan yang melakukan perkawinan campuran.

Indonesia adalah negara hukum, konsekuensi dari negara hukum adalah setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hukum. Itu semua tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 bab I pasal 1 ayat (3) yang merumuskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Walaupun Indonesia negara hukum, semata seperti halnya negara di Barat. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya dalam melaksanakan tata negara hukum Indonesia yang berkonsep pada hukum Indonesia juga mengedepankan nilai-nilai agama.³ Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir

³ Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm. 7

setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.

Pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku efektif tanggal 15 Oktober 2019 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai tambahan yang di khususkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pengertian perkawinan yaitu : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud ikatan lahir batin di sini adalah merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang secara wajib diikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam Al-Qur’an An-Nisa (4):1 menjelaskan :

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan

perkawinan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Manusia diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya, sehingga menjadi subyek yang memiliki hak menentukan pilihannya, dan karenanya pula manusia diberi tanggung jawab atas tindakannya. Ditambahkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Artinya secara Islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad mitssaqan ghalidzan yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Undang-Undang Perkawinan sebelum dirumuskan, terdapat sebuah peraturan mengenai perkawinan campuran, yaitu Stbl. 1898 No. 158. Pada Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.

KUHPerdata tidak memberikan pengertian perkawinan beda agama, hanya dalam Pasal 26 KUHPerdata memberikan batasan. Pasal 26 KUHPerdata berbunyi “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cetakan ke-5, Kencana, Jakarta, 2014 hlm 35-40

dalam hubungan-hubungan perdata”. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa KUHPerdato memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 KUHPerdato “Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”.⁵

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut Hukum Perdata Barat yang memandang perkawinan hanya sebagai perbuatan keperdataan sebagaimana dalam Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*.⁶

Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan ini di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan

⁵ Meliala, Djadja, *Hukum Perdata dalam perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia 2012, Hlm, 49

⁶ *Ibid*, Hlm, 80

melaksanakan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali lagi ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan bahwa sepanjang hukum agama masing-masing pihak membolehkan terjadinya perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama tidak akan menjadi masalah. Namun jika hukum agama masing-masing pihak tidak membolehkan adanya perkawinan beda agama, maka hal tersebut akan menjadi masalah karena menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sahnyanya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Dari pasal tersebut menjelaskan tidak ada lagi perkawinan diluar hukum agama masing-masing.

Perbedaan penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan semakin menimbulkan silang pendapat mengenai boleh tidaknya perkawinan beda agama dilakukan di Indonesia, karena Undang-Undang Nomor 16 Tahunn 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan belum mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang⁷.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang Muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan untuk pria muslim diatur didalam pasal 40 huruf c KHI yang lengkapnya sebagai berikut :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu :

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur didalam Pasal 44 KHI yang selengkapnya disebutkan bahwa

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidal beragama Islam”.

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2): 221, Ayat tersebut dipandang

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cetakan ke-5, Kencana, Jakarta, 2014 hlm 10

memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam bidang perkawinan. Ayat ini dijadikan dasar utama dalam mengkonstruksi ketentuan larangan kawin lintas agama. Ayat ini melarang secara tegas bahwa laki-laki yang beragama Islam (Muslim) dilarang mengawini wanita musyrik dan larangan agar tidak mengawinkan wanita yang beriman (Muslimah) dengan laki-laki musyrik.

Suatu perkawinan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) , tetapi juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi suami istri maupun bagi orang lain dan masyarakat sehingga jika diperlukan sewaktu-waktu pencatatan tersebut menjadi alat bukti tertulis yang otentik. Pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa sudah ada peristiwa perkawinan sehingga pencatatan perkawinan ini hanya bersifat administratif saja.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan

perkawinan dengan seorang wanita beragama Non Islam tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, sebab di luar itu tidak ada kemungkinan lagi untuk melangsungkan perkawinan. Kecuali dengan mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri guna mendapatkan izin untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Pengadilan Negeri memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan pasangan beda agama.

Hakekatnya sekarang ini masih ada keluarga yang telah melaksanakan perkawinan beda agama antara pemeluk agama Islam dengan NonIslam. Perkawinan tersebut terlaksana dengan cara memohon penetapan dari Pengadilan, salah satunya Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta yang berisi tentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pegawai kantor catatan sipil Surakarta, perkawinan mereka dilaksanakan setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur mengenai perkawinan percampuran beda agama.

Selain itu, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa “Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan;
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan;

Penjelasan resmi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan.

Adanya perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, kewarisan dan pemeliharaan anak. Namun jika orang tuanya saja memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara orang tua tersebut mendidik dasar keagamaan kepada si anak tersebut.

Selain itu, masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama tersebut bercerai pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut selain itu jika salah satu dari pasangan beda agama tersebut ada yang meninggal dunia bagaimana dengan masalah kewarisan. Dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewaris dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut. Oleh karena perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama.

Orisinalitas penelitian dalam Studi Kasus yang penulis lakukan baik dari bahan pustaka maupun dari bahan internet tidak dijumpai hal yang serupa dengan apa yang sedang peneliti tulis, kecuali tulisan yang secara tertulis menjadi acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Pemeriksaan pustaka dari internet disampaikan bahwa sebelumnya telah ada beberapa penelitian mengenai Perkawinan Percampuran Antar Agama sebagai berikut :

1. Judul : Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)
- Nama : Lysa Setiabudi
- Universitas : Universitas Negeri Semarang
- Bentuk / Tahun Penelitian : Skripsi / 2015

2. Judul : Penyelesaian Perceraian Beda agama Di Indonesia (Studi Kasus Yuni Shara-Henry Siahaan)
- Nama : Meilisa Fitri Harahap
- Universitas : Universitas Padang
- Bentuk / Tahun Penelitian : Studi Kasus / 2011

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan kedua Penelitian diatas, perbedaanya adalah Penelitian menjelaskan Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan izin Perkawinan Beda Agama dan Implikasi penetapan Hakim terhadap Perkawinan Beda Agama mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“ANALISIS PENETAPAN NO. 278/pdt.p/2019/PN.SURAKARTA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI HUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

B. Kasus Posisi

Tanggal 24 Juni 2019 para pemohon telah memberitahukan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena beda agama yaitu

pemohon I beragama Katholik, sedangkan pemohon II beragama Islam maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surakarta ditolak, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto pasal 35 Undang-undang 23 Tahun 2006. Agustinus Dwi Nugroho dan Ika Dede yuniar mengajukan surat Permohonan pada tanggal 8 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 Juli 2019 dalam register nomor 278/Pdt.P/2019/PN.Skt permohonan untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama.

Tanggal 20 Juli 2019 Agustinus Dwi Nugroho dan Ika Dede Yuniar adalah suami isteri yang telah diteguhkan perkawinannya menurut tata cara agama Katolik, yang diberkati/didoakan oleh Romo Ignatius Nandy Winarta di Paroki San Inigo Dirjodipuran, Gajahan, Surakarta dengan saksi Paulus Triyana dan Incensius Hariadi Saptono. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan atas alat bukti yang diajukan oleh Agustinus Dwi Nugroho dan Ika Dede Yuniar serta peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karna Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya walaupun berbeda agama dan perkawinan tersebut dilangsungkan atas kesepakatan bersama yang didukung dan direstui oleh orang tua/keluarga kedua belah pihak, serta untuk memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting yang dialami Para Pemohon dan untuk mencegah

penyelundupan hukum serta kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinannya dicatat oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta beralasan hukum untuk dikabulkan.

Melihat Keputusan hakim dari pengadilan negeri di Surakarta ditemukan bahwa adanya suatu perbedaan dasar dan pertimbangan hakim dalam melihat dan memberikan penetapan perkawinan beda agama tersebut. Adanya perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, kewarisan dan pemeliharaan anak. Namun jika orang tuanya saja memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara orang tua tersebut mendidik dasar keagamaan kepada si anak tersebut. Selain itu, masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama tersebut bercerai pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut selain itu jika salah satu dari pasangan beda agama tersebut ada yang meninggal dunia bagaimana dengan masalah kewarisan. Dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewaris dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut. Oleh karena perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama.

BAB II
MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORETIK PERKAWINAN BEDA
AGAMA

A. MASALAH HUKUM

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang ada, maka peneliti mengklasifikasikan masalah yang mungkin muncul, yakni :

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama ?
2. Implikasi Penetapan Hakim Terhadap Perkawinan Beda Agama ?

B. TINJAUAN TEORETIK TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

1. Sejarah Perkawinan

Menurut penulis, hukum perkawinan di Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi 3 waktu pembuatan yaitu tahun sebelum merdeka sampai 1946, tahun 1946-1973 dan tahun 1974-sekarang. Penulis sengaja mengklasifikasikan kurun waktu dalam urutan tersebut karena memang hukum tertulis yang sudah benar-benar tertulis dan disahkan baik oleh pemerintah Republik Indonesia ataupun pemerintah Belanda adalah hukum tersebut. Pada kurun waktu sebelum Indonesia merdeka sampai 1946 adalah masa-masa kelam dan masa- masa perjuangan untuk bangsa ini bagaimana tidak hampir 350 tahun bangsa Belanda telah menjajah bangsa ini, telah membuat penderitaan yang cukup mendalam untuk bangsa ini dan juga telah membuat catatan kelam yang akan terbawa

sampai ke anak cucu kita dimasa yang akan datang. Masa-masa tersebut memang masa kelam untuk bangsa ini namun dari itu semua kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk menjadi bangsa yang kuat lagi kedepannya. Pada era penjajahan sampai 1946 pemerintah kolonial Belanda telah meninggalkan berbagai warisan ke bangsa ini termaksud diantaranya tentang peraturan yang mengatur tentang perkawinan. Secara tertulis hukum buatan asli pemerintah kolonial Belanda untuk penduduk Indonesia pada waktu itu hanya ada 3 yaitu Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl) yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama

Kristen yang ditulis di Staatsblad 1933 No. 74, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang berlaku bagi warga keturunan Eropa dan Cina, kemudian peraturan perkawinan campuran yang ditulis di Staatsblad 1898 No. 158 . Sampai berakhirnya masa penjajahan, Pemerintah kolonial Belanda tidak berhasil membuat Undang-Undang yang berisi hukum material tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Sedangkan peraturan hukum perkawinan bagi umat Islam yang sempat ditinggalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda hanyalah berupa peraturan hukum formal yang mengatur tata cara perkawinan sebagai mana terdapat dalam kitab-kitab fikih yang dikarang oleh ulama-ulama di kalangan umat Islam dan bukan merupakan buatan Belanda. Secara spesifikasi hukum yang ditinggalkan pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia tentang perkawinan adalah:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum

agama yang telah diresipi dalam hukum adat.

2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOCl) dalam Staatsblad 1933 No. 74.
4. Bagi orang-orang timur asing china dan warganegara Indonesia keturunan china berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan (Burgelijk Wetboek).
5. Bagi orang-orang timur asing lain-lainya dan warga Negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan-ketentuan di atas masih ada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken) dalam Staatsblad 1898 No. 158 yang pada umumnya berlaku hukum mengikuti hukum dari suami .⁸

Golongan kristen dan warga Negara keturunan Eropa dan Cina telah memiliki kodifikasi hukum perkawinan, maka dalam praktik saat masa penjajahan sampai 1946 jarang dijumpai permasalahan-permasalahan yang sulit dalam perkawinan mereka. Ini berbeda dengan golongan Islam yang

⁸ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010 hlm 5

belum memiliki kodifikasi hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang dipedomani oleh umat Islam masih tersebar dalam beberapa kitab fikih Munakahat karya Mujtahid dari Timur Tengah seperti Imam Syafi'I misalnya. Pemahaman umat Islam Indonesia terhadap kitab-kitab fikih Munakahat tersebut sering tidak seragam, sehingga muncul kasus-kasus perkawinan seperti misalnya, perkawinan anak-anak, perkawinan paksa, serta penyalahgunaan hak talak dan poligami.

Satu tahun kemerdekaan rupanya pemerintah Indonesia sadar untuk secepatnya dibuat UU Perkawinan yang meliputi bangsa Indonesia karena melihat perkawinan umat Islam yang banyak mendapatkan permasalahan. Pada tanggal 26 November 1946 akhirnya pemerintah membuat UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura yang disahkan di Linggarjati oleh presiden Soekarno, kemudian oleh Pemerintah Darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk wilayah Sumatera (Nani Suwondo, 1992:96). Dalam pelaksanaan UU tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1947 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No. 22 tahun 1946 juga berisi tentang keharusan PPN dari masalah-masalah yang dialami umat Islam sebelumnya tersebut. Kemudian pada tahun 1954 melalui UU No. 32 tahun 1954, UU No. 22 tahun 1946 yang telah disahkan tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.

A. Proses Pengesahan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

Pada hakikatnya proses pembentukan UU Perkawinan tahun 1974 adalah memakan waktu 6 bulan yaitu dari bulan Juli sampai Januari 1974 atau tepatnya dari proses penyerahan Naskah RUU dari presiden ke pimpinan DPR kemudian pimpinan DPR membagikannya ke para anggota DPR hingga pengesahan UU Perkawinan tahun 1974. Proses dari rancangan hingga pengesahan di DPR pada waktu itu harus melalui 4 tahapan yaitu dari tingkat I sampai tingkat IV (Suara Merdeka, edisi 4 September 1973). Ketelitian dan kesabaran penuh antar anggota yang terlibat seperti presiden, DPR dan Partai politik diperlukan guna tercapainya hal yang ingin dicapai.

Proses pertama dalam pembentukan UU tersebut adalah: Tingkat 1 berupa keterangan pemerintah yang disampaikan oleh menteri yang bersangkutan di hadapan sidang pleno DPR setelah beberapa hari atau minggu sebelumnya presiden telah menyampaikan surat dengan lampiran naskah RUU itu kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR segera membagikannya kepada semua anggota DPR (Amak F.Z Proses, 1976:9). Keterangan pemerintah pada waktu itu diwakili oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoadji dan Menteri Agama A. Moekti Ali dan sampai selesainya sidang tingkat I-IV pun presiden hanya diwakili oleh kedua menteri tersebut. Selanjutnya jika sudah selesai lalu memasuki tingkat ke II dimana tingkat kedua tersebut adalah pidato pemandangan umum anggota-anggota DPR

melalui juru bicara fraksinya masing-masing. Masing-masing fraksi biasanya mendapatkan waktu yang sama untuk menyampaikan pidato pemandangan umumnya itu (Amak F.Z Proses, 1976: 9). Proses ini adalah mendengar pendapat dari keempat fraksi yang ada pada waktu itu yaitu fraksi Persatuan, fraksi PDI, fraksi Karya dan terakhir fraksi ABRI. Memasuki tingkat ke III yaitu rapat kerja antara komisi DPR yang bersangkutan dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri yang ditunjuk oleh presiden. Pada tingkat III inilah suatu RUU diolah dan digodog dengan melalui dialog-dialog langsung antara pemerintah dengan DPR yang biasanya adalah merupakan dialog antara pemerintah dengan fraksi-fraksi di DPR (Amak F.Z Proses, 1976:9). Proses ini harus adil dan harus pas antara satu pendapat dengan pendapat lainnya karena kalau tidak akan terjadinya skorsing hingga sehari-hari untuk mendapatkan pendapat yang sama. Terakhir masuk ke tingkat ke IV yaitu sidang pleno DPR untuk mengesahkan RUU itu menjadi Undang- undang (Amak F.Z Proses, 1976:9). Maka selesailah proses pengolahan suatu RUU di DPR, kemudian pimpinan DPR menyerahkan kembali RUU yang sudah disahkan itu kepada presiden untuk di tanda tangani dan diundangkan. Apabila keduanya ini sudah ditandatangani dan diundangkan oleh sekretaris Negara maka berlakulah Undang-Undang tersebut. Bagi seluruh bangsa dan negara Republik Indonesia dan seluruh rakyat wajib mentaatinya terutama pemerintah dalam hal ini berwenang untuk melaksanakan

undang-undang tersebut, sedangkan DPR berwenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang itu.

B. Pertentangan dan Pertentangan saat akan Disahkannya UU

Perkawinan

Poses pengesahan UU Perkawinan tak semudah dan tak segampang dari yang kita bayangkan, pendapat hingga masukan silih berganti antar fraksi di DPR, antar organisasi masyarakat hingga antar elit politik sekalipun. Tuntutanya kini berubah ketika dahulu ditahun 1950an masukan dan pendapatnya adalah tentang poligami dan kaum wanita yang dijunjung tinggi kini giliran soal agama dimana isi dari pasal-pasal tersebut yang menurut fraksi Persatuan sangat banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Fraksi Persatuan berpegang teguh kepada hasil musyawarah ahli ulama NU di Jombang dimana setelah RUU tersebut masuk ke DPR para ahli ulama NU membahasnya untuk melihat mana dari isi pasal tersebut yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dari hasil musyawarah tersebut maka fraksi Persatuan membawanya ke PBNU di Jakarta untuk dijadikan pegangan dalam proses pengesahan tersebut. Fraksi lainnya seperti Karya, ABRI dan PDI dilihat dari hasil persidangan hanya melihat dari segi kewanitaan saja yang menjadi topik utama para organisasi wanita pada saat itu. Mereka juga berdiskusi tentang hal-hal yang berbau urusan rumah tangga namun hanya sedikit yang melihatnya dari segi agama. Akibat dari fraksi Persatuan yang sangat

bersemangat dalam merevisi pasal-pasal tersebut akibatnya mendapat dukungan dari organisasi Islam masyarakat seperti dari IPNU, PII, GMII dan para ulama, tak akyal banyak dari organisasi tersebut yang berdemo untuk juga mendukung fraksi Persatuan merevisi pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

C. Dampak Setelah Disahkannya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Keputusan atau setiap hal-hal yang sudah dibuat pasti akan mengalami dampak kedepannya, penulis sengaja mengklasifikasikan dampaknya secara tiga tujuan karena memang tiga klasifikasi tersebutlah yang akan merasakan banyak hal kedepannya. Pertama, dari segi kewanitaan banyak hal positif yang dapat diambil yaitu wanita memiliki hak dalam urusan poligami dan kedudukan dalam wanita dalam berumah tangga semakin tertata. Dari dua dampak tersebut memanglah hal wajar karena tuntutan mereka dari tahun 1950 kini sudah terlaksana, mana mungkin tuntutan yang sudah mereka kumandangkan di tahun sebelumnya tidak terjadi dan tidak terlaksana hingga sekarang, untuk itu wajarlah jika hasil tersebut didapatkan oleh kaum wanita tersebut.

Kedua, yang mendapatkan dampak yang sangat signifikan adalah dari kaum PNS dan pemerintahan hasilnya adalah PNS dan lingkup pemerintahan mendapatkan dua peraturan yang sangat ketat dalam urusan perkawinan dan anggaran uang Negara untuk membiayai istri pensiunan PNS menjadi dapat dikurangi. Dampak ini ada yang mengatakan negatif

ada juga yang mengatakan positif karena dari segi PNS sendiri pasti akan susah dan ketat dalam urusan perkawinan sedangkan dari segi masyarakat lainnya memandang hal ini adalah suatu hal yang positif karena memang sebagai PNS dituntut untuk menjadi tuntutan buat masyarakat, sedangkan urusan anggaran Negara yang semakin kecil jelas merupakan hal yang positif. Ketiga yaitu untuk masyarakat lainya dimana ada tiga dampak yang bisa diambil pertama perceraian dan poligami menjadi berkurang setelah disahkannya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 kedua munculnya masalah- masalah sosial akibat dari sulitnya melakukan poligami dan terakhir munculnya jenis-jenis perkawinan yang dilarang oleh agama dan Negara. Itulah beberapa dampak yang terjadi setelah disahkannya UU tersebut berbagai pendapat dan masukan silih berganti setelah dampak tersebut disahkannya.

2. Pengertian perkawinan

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang - Undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa :

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi

unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁹

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat ditafsirkan sebagai berikut :

- a. Di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam, atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hindu bagi Umat Hindu, atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi umat Budha, atau “Hukum Perkawinan” yang tidak bertentangan dengan ajaran Kong Hu Cu bagi orang penganut Kong Hu Cu.
- b. Negara Indonesia wajib menjalankan Syariat atau Hukum (Perkawinan) Islam bagi orang Islam, Hukum (Perkawinan) Nasrani bagi orang Nasrani, Hukum (Perkawinan) Hindu bagi orang Hindu, Hukum (Perkawinan) berdasarkan agama Budha bagi orang Budha, dan Hukum (Perkawinan) berdasarkan ajaran Kong Hu Cu bagi orang Kong Hu Cu, sekadar dalam menjalankan Hukum Perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantaraan Kekuasaan Negara.¹⁰

Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah

⁹ Djubaidah, Neng S.H., M.H. *Pencatatan Perkawinan Tidak dicatatkan* , Jakarta: Sinar Grafika 2010, hlm. 212

¹⁰ Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Tidak dicatatkan* , Jakarta: Sinar Grafika 2010, hlm. 213

merupakan “Peristiwa Hukum” peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “Peristiwa Hukum” yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undnagan yang berlaku” dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan di luar hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.¹¹

3. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan yaitu :

a. Syarat Materiil

Syarat Materiil suatu perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 8 Undang – Undang Nomor 16 Tahun perubahan atas Undang – Udang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas//incest;

¹¹ *Ibid*, hlm. 214

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan saudara neneknya/kewangsaan;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapa tiri/ipar;
4. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
5. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

b. Syarat Formil

Syarat Formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara untuk melangsungkan perkawinan. Syarat perkawinan dapat diuraikan menurut Pasal 12 Undang – Undang 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan direalisasikan dalam Pasal 3 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976. Secara singkat syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/walinya. Pemberitahuan itu antara lain memuat : nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai

(Pasal 3-5)

- b. Setelah syarat-syarat diterima pegawai pencatat perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat ketentuan perkawinan. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut.
- c. Apabila semua syarat telah dipenuhi pegawai pencatat perkawinan maka membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan.
- d. Perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

4. Larangan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan beberapa larangan untuk meluangsungkan perkawinan yang dimuat dalam Pasal 8,9 dan 10.

Kiranya dapat digolongkan menjadi 7 macam yaitu :

- a. Karena adanya hubungan darah :
- b. Karena adanya hubungan semenda :
- c. Karena adanya hubungan susuan
- d. Karena hubungan dalam perkawinan poligami
- e. Karena larangan agama
- f. Karena masih terikat dalam perkawinan
- g. Karena bercerai dua kali

5. Pencegahan Perkawinan

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan prosedur tertentu yang telah ditentukan. Dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pencegahan perkawinan diatur pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 21. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau tidak memenuhi prosedur yang ditentukan.

Adapun orang-orang yang dapat mencegah perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai.
- b. Saudara dari salah seorang calon mempelai.
- c. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai.
- d. Wali dari salah seorang calon mempelai.
- e. Pengampu dari salah seorang calon mempelai.
- f. Pihak-pihak yang berkepentingan.
- g. Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai.
- h. Pejabat yang ditunjuk.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimanaperkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan memberitahukan mengenai permohonan pencegahan

perkawinan termaksud kepada calon mempelai. Apabila ada pencegahan perkawinan, maka Pegawai Pencatat Perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan. Selama orang berada dalam keadaan pencegahan perkawinan selama itu pula ia tidak dapat melangsungkan perkawinan sebelum pencegahan perkawinan itu dicabut, baik dengan ketetapan Pengadilan maupun diratik kembali oleh si pemohon.¹²

6. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada Pasal 22 sampai dengan 28, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 37 dan 38.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dalam penjelasannya disebutkan :

1. Pengertian „dapat“ pada Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain;
2. Alasan untuk mencegah perkawinan dan alasan untuk membatalkan perkawinan mengandung persamaan, yakni apabila para pihak tidak

¹² Riduan Syahrani *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia.*, Jakarta: Sinar Grafika 2010 hlm 85

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Permohonan pembatalan perkawinan harus disampaikan kepada Pengadilan daerah hukum dimana perkawinan yang dimohonkan pembatalannya itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri, suami atau istri (Pasal 24). Permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh pihak yang berhak yang disebut dalam Pasal 23, 24, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
 - b. Suami atau Istri
 - c. Pejabat yang berwenang
 - d. Pejabat yang ditunjuk
 - e. Jaksa
 - f. Suami atau istri dari yang melangsungkan perkawinan
- Orang yang mempunyai kepentingan hukumsecara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus

Tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara mengajukan gugatan perceraian (Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan dilakukan sesuai dengan

ketentuan yang termuat dalam Pasal 20 s.d 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akan tetapi, keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut artinya anak-anak tersebut adalah anak yang sah dari suami istri yang bersangkutan.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap, misalnya orang-orang ketiga itu menerima hadiah dari suami istri yang bersangkutan, maka apa yang dihadiahkan itu merupakan haknya yang sah.

7. Akibat Perkawinan

Akibat yang timbul dengan dilangsungkannya suatu perkawinan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada umumnya terkait dengan bagaimana hubungan yang timbul antara para pihak dalam hal ini suami dan isteri. Hal itu akan menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara suami isteri, selain itu akan menimbulkan hubungan suami isteri

dengan anak yang dilahirkan sehingga menimbulkan adanya kekuasaan orang tua dan suami istri terhadap harta perkawinan. Akibat perkawinan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menimbulkan adanya :

1. Hubungan Suami dan Istri itu sendiri

Dengan dilangsungkan perkawinan mengakibatkan hak dan kewajiban antara suami istri (Pasal 30-34)

- a. Menegakkan rumah tangga.
- b. Suami sebagai kepala rumah tangga,
- c. Suami istri harus mempunyai tempat tinggal (domisili) yang tetap.
- d. Saling cinta mencintai.
- e. Harus saling hormat menghormati
- f. Wajib setia di antara suami istri
- g. Suami wajib melindungi isteri, memenuhi segala keperluan hidupnya

2. Hubungan Suami Istri Terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 dimana hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik antara orang tua terhadap anak pada satu pihak serta hak dan kewajiban anak pada pihak lain. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu terbatas sampai si anak dewasa. Menurut Bab X Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi kewajiban hukum kedua orang tua terhadap anak mereka yang belum dewasa :

- a. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak secara sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan memelihara disini adalah mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak. Sedangkan yang dimaksud dengan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang dikembangkan ditengah-tengah masyarakat sebagai landasan jalan hidup dan penghidupannya setelah dia lepas dari tanggung jawab orang tua. Dalam Pasal 45 ayat (1) dikatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Jadi, kewajiban tersebut harus dilaksanakan orang tua semaksimal mungkin sehingga dapat menghasilkan anak-anak yang terpelihara baik rohani maupun jasmani dalam arti yang sempurna serta mempunyai keterampilan yang memungkinkan sebagai anggota masyarakat yang sanggup berdiri sendiri dan bukan menjadi beban masyarakat.
- b. orang tua wajib mewakili anak-anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) yang menentukan

anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua. Namun jika si anak tersebut cakap melakukan segala tindakan hukum tanpa bantuan atau perwakilan dari orang tuanya.

- c. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua yang baik terhadap anak.
 - d. Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus ke atas ini baru timbul apabila anak tersebut sudah dewasa dan si anak memang mampu untuk membantu orang tua serta keluarganya dalam garis lurus ke atas.
3. Hubungan Hukum antara suami istri terhadap harta

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Bab VII. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai harta dibedakan dalam :

- a. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Mengenai harta benda bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, artinya suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari istri begitu pula istri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari suami. Jika terjadi perceraian maka harta bersama tersebut diatur menurut

hukumnya masing-masing yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

- b. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
4. Hubungan suami istri dengan lingkungan masyarakat (Pasal 34-35) Dengan adanya perkawinan maka yang terjadi hak dan kewajiban suami istri di satu pihak dengan lingkungannya atau masyarakat dilain pihak berupa :
- a. suami wajib melindungi istri sesuai kemampuan masing-masing, apabila suami melakukan kewajiban maka istri dapat mengadukan ke Pengadilan.
 - b. Harta bersama suami istri menjadi jaminan atas hutang piutang suami istri.
 - c. Apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur dalam hukumnya masing-masing (Pasal 37).

8. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan serta akibatnya di atur dalam Bab VII, Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan juga diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata cara perceraian. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal yaitu :

1. Kematian

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Kematian ini tentu mengakibatkan akibat hukum. Kematian dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan.

Kematian suami atau istri tentunya akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan.

2. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat juga disebut cerai talak. Lembaga cerai talak ini hanya diperuntukkan bagi suami yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam yang ingin menceraikan istrinya (penjelasan Pasal 14 PP Nomor 9/1975). Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan

perceraian ini harus ada alasan yang dapat dibenarkan (Pasal 39)

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian ini disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang sama isinya dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadi, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 14 s.d 18 dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama pada Pasal 28 s.d 29.

3. Atas Keputusan Pengadilan

Putusan perkawinan atas keputusan Pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau karena gugatan perceraian suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam, gugatan perceraian mana dikabulkan Pengadilan dengan suatu keputusan. Putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan ini disebut juga dengan istilah cerai gugat justru karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya menyebutkan bahwa perceraian ini dengan gugatan.

Gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan gugatan perceraian istri atau suami terhadap pihak yang lain melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atau istri atau para pihak anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai. Atas permohonan ini Pengadilan memperbolehkan perkawinan yang telah berlangsung dengan alasan bertentangan dengan syara' atau perkawinan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun menurut Hukum Agama.

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan Pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu.

9. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan istri di dalam suatu rumah tangga, adakalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.¹³

A. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Islam

Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 Kompilasi

¹³ Riduan Syahrani, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia.*, Jakarta: Sinar Grafika 2010, hlm 10

Hukum Islam. Pada pasal 40 (c) mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang yang tidak beragama Islam. Pasal 44 mengatur bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Hukum mengenai perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki Non-Islam adalah jelas-jelas dilarang (haram). Dalam surat Al-Baqarah (2):221 :Ayat tersebut menerangkan larangan menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 1980 difatwakan bahwa :

- a) Pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya.
- b) Seorang laki-laki Muslim dilarang mengawini wanita bukan muslim.
- c) Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadah-nya lebih besar daripada maslahat-nya, Majelis Ulama

Indonesia memfatwakan pernikahan itu haram.¹⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan beda agama tanggal 1 Juni 1980 tersebut, pada tanggal 28 Juni 2005 diubah oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama sebagai berikut :

1. Perkawinan antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut Qaul Mu“tamad, adalah haram dan tidak sah.¹⁵⁾

Yang dimaksud dengan “Perbedaan Agama”, menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam an Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama Republik Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1999 adalah :

Seorang laki-laki beragama Islam dilarang menikah dengan seorang perempuan yang bukan beragama Islam dan demikian pula sebaliknya seorang perempuan Islam dilarang menikah dengan seorang laki-laki yang bukan beragama Islam.namun demikian seorang laki-laki beragama Islam boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, yaitu perempuan yang beragama Yahudi atau Nasrani.¹⁶⁾

¹⁴ Djubaidah, Neng S.H., M.H. , *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatatkan* , Jakarta: Sinar Grafika 2010, hlm,119

¹⁵ *Ibid*, hlm,120

¹⁶ Djubaidah , *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatatkan* , Jakarta: Sinar Grafika 2010, hlm 122

B. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Kristen

Pandangan Protestan, pernikahan secara hakiki bukan hanya sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Pernikahan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Dalam alkitab juga menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu “perintah Allah” yang bersifat sakramental (kudus) yakni, ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya pencipta-Nya atas alam semesta. Dengan demikian gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu pernikahan, tidak dalam arti legitimasi, melainkan konfirmasi. Gereja bertugas sebagai alat dalam tangan Allah untuk meneguhkan dan memberkati pernikahan itu sebagai sesuatu yang telah ada dan yang telah disahkan oleh pemerintah. Pemberkatan ini dilaksanakan setelah pernikahan itu disahkan oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil.¹⁷

Prakteknya sekarang pernikahan Antar agama antara penganut Protestan dan Nonprotestan justru dilaksanakan pemberkatan Gereja terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

C. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Katolik

Secara umum Agama Katolik memandang bahwa pernikahan antara seorang penganut Katolik dan seorang Non Katolik bukanlah bentuk

¹⁷ <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-2>. Hlm.12

pernikahan yang ideal, sebab pernikahan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, suci). Sebagaimana disebut dalam Hukum Kanonik, pernikahan karena perbedaan agama baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinarius Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Dengan begitu, agama Katolik pada prinsipnya melarang pernikahan antara penganut Katolik dengan yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian. Dalam Hukum Kanonik, pernikahan antar agama disebut dengan kawin campur, dengan rincian pengertian sebagai berikut :

- a. Dalam arti luas, perkawinan orang yang dipermandikan dengan orang yang tidak dipermandikan, tak peduli apa pun agamanya atau bahkan tak beragama disebut dengan *disparatis cultus*, sebagaimana disebut dalam Kanon 1129. Tiadanya permandian (baptisan) ini merupakan penghalang bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Untuk dapat menikah dengan yang bukan katolik, seorang Katolik harus memperoleh dispensasi.
- b. Dalam pengertian sempit, kawin campur adalah pernikahan antara dua orang yang dibaptis atau dipermandikan, yang satu secara katolik dan tidak meninggalkannya secara resmi,
- c. sedangkan pihak lainnya tercatat pada Gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik, lazimnya disebut *Miixta Religio* atau beda gereja.
- d. Untuk itu sangat dianjurkan bagi mereka yang mau menikah beda agama dengan penganut Katolik, berupaya agar pernikahannya dapat dilakukan

dihadapan Uskup, Pastor atau Imam Katolik. Selain prosesi pernikahan ala agama yang bersangkutan (nonkatolik) itu sendiri.

D. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Hindu

Pandangan Hindu, sebagaimana tercantum dalam Kitab Manusmriti, pernikahan bersifat religius karena ia adalah ibadah dan sebuah kewajiban. Pernikahan dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan maupun untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan sebuah wiwaha, diidentikan dengan samskara (mirip sakramen dalam Katolik). Ia merupakan sesuatu sangat religious, sehingga lembaga pernikahan ditempatkan sebagai lembaga yang tidak terpisah dengan hukum agama atau dharma. Oleh karenanya, dalam agama Hindu suatu pernikahan akan dianggap batal jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila pernikahan itu dilakukan menurut hukum Hindu, tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya. Jika salah satunya bukan penganut Hindu, atau pernikahan antara penganut Hindu dengan penganut nonhindu, maka pernikahan ini dianggap tidak sah menurut hukum Hindu.

Pengesahan suatu perkawinan menurut agama Hindu harus dilakukan oleh seorang Pedande yang memenuhi syarat untuk itu. Kalau ada perkawinan beda agama, Pedande tidak akan mengesahkan perkawinan tersebut. Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya nikah beda agama. Ini karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Dimana dalam upacara keagamaan tersebut apabila calon

mempelai tidak beragama Hindu, maka ia wajib disucikan sebagai penganut agama Hindu terlebih dahulu. Apabila kalau tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, hal ini dianggap melanggar dalam Seloka V-89 Kitab Manawadharnasastra.

E. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Budha

Sangha Agung Indonesia, perkawinan beda agama yang melibatkan penganut agama Budha dan penganut nonbudha diperbolehkan, asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Budha meskipun calon mempelainya yang bukan Budha tidak diharuskan untuk masuk Budha terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam upacara ritual perkawinan kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka”.

Pandangan Biksu Prajnavira Mahasthavira, sesuai dengan ajaran Budha yang universal perkawinan adalah sebuah dharma. Yang paling diutamakan adalah agar perkawinan tidak lepas dari ajaran moral. Perkawinan beda agama diperbolehkan asal tidak melanggar dharma, dan tidak menyimpang dari norma dan moral.

F. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Konghucu

Pernikahan adalah salah satu dari tiga momen amat penting dalam kehidupan seorang manusia, selain kelahiran dan kematian. Menurut Agama Konghucu, ketiga hal itu menjadi kehendak Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa. Dari ketiganya, pernikahan bisa dianggap sebagai momen yang paling

penting karena yang bersangkutan tidak saja diberi kesempatan untuk memilih tetapi juga akan menentukan alur dan jalan kehidupan mereka maupun keluarga mereka di masa mendatang.

Agama Konghucu berpendapat perkawinan beda agama tidak dilarang. Meskipun pernikahan beda agama tidak dilarang bukan berarti bebas tanpa aturan. Pernikahan yang berasal dari satu marga (atau lebih tepat bila diartikan sebagai pernikahan sedarah atau antar keluarga dekat) tidak diperbolehkan. Pernikahan harus dimaksudkan untuk memadukan dan mengembangkan benih-benih kebaikan, dalam arti harus dilandasi Cinta Kasih, dan tidak ditujukan untuk sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Upacara pernikahan perlu dilakukan sesuai dengan aturan kesusilaan yang berlaku, karena hal itu merupakan pangkal peradaban manusia.

Agama Konghucu tidak mengenal pernikahan harus sekaum atau seagama. Yang penting, pernikahan itu terjadi antara sesama manusia, berasal dari marga yang berlainan (dalam arti tidak terjadi antara keluarga dekat), dimaksudkan untuk memadukan dan mengembangkan benih kebaikan, serta dilaksanakan sesuai dengan aturan kesusilaan yang berlaku

G. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.

Kompilasi Hukum Islam hadir dalam hukum Indonesia melalui Instrumen hukum Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991. Terpilihnya Inpres menunjukkan fenomena tata hukum yang dilematis, pada satu segi, pengalaman implementasi program legislatif Nasional memperlihatkan Inpres berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif disamping instrumen hukum lainnya dan karenanya memiliki daya atur dalam hukum positif Nasional; dan pada segi lain, Inpres terlihat sebagai salah satu Instrumen dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Sekalipun demikian Inpres Kompilasi Hukum Islam termasuk lingkup makna organik Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan merambat pada konvensi tradisi Konstitusional dalam rangkain penyelenggaraan negara.

Tiga hal yang dapat dicatat dari Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, yakni (1) perintah menyebarluaskan KHI tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup, (2) rumusan hukum dalam KHI beruaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan Hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 ayat (1) serta (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974, segi formal dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna, (3) menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Secara normatif, Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi tiga. Pertama, perbedaan agama sebagai kekurangan syarat perkawinan. Perbedaan agama yang terjadi dan diketahui sebelum akad nikah diatur dalam Bab VI mengenai larangan Kawin (Pasal 40 dan 44), serta Bab X mengenai pencegahan Perkawinan (Pasal 61). Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam (Pasal 40 huruf c), sementara seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Pasal 44). Memang bagian ini secara harfiah terpisah dari ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan, namun Pasal 18 menjelaskan bahwa sesungguhnya Bab VI ini memiliki hubungan dengan Bab IV bagian kedua mengenai calon mempelai.

Kedua, perbedaan agama sebagai alasan pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan tidaklah memiliki konsekuensi bagi absah tidaknya suatu perkawinan, karena tidak/belum terjadi akad nikah (Pasal 61). Pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN setempat (Pasal 65). Yang dapat mengajukan pencegahan adalah keluarga dalam garis keturunan bawah, saudara, wali nikah. Wali

pengampu dari pihak mempelai (Pasal 62). Suami atau istri yang masih terikat perkawinan dengan salah satu mempelai dapat mengajukan pencegahan perkawinan (Pasal 63). Bahkan, pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi (Pasal 64).

Ketiga, beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan. Pasal 75 bagian dari pasal-pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan, yang salah satu alasan pembatalannya adalah “salah satu dari suami istri murtad”. Keputusan pembatalan perkawinan karena alasan salah satu dari suami istri murtad, tidak berlaku surut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

Pasal 4:

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Pasal 40:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena Wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang Wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 44:

“Seorang Wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”

Pasal 61 :

“Tidak setuju tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak setuju karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*”.

Pasal 40 dan 44 sesungguhnya merupakan syarat bagi calon mempelai, sekalipun diungkapkan dalam bentuk larangan dan bukan rukun, meskipun kedua calon mempelai itu sendiri merupakan rukun nikah. Antara rukun dan syarat dalam perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang berada bila dalam suatu perkawinan ternyata ada unsur yang tidak terpenuhi. Ketika rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan dinyatakan batal demi hukum, pernikahan itu sejak dilangsungkan sudah tidak sah, dan pembatalannya tergantung dari upaya hukum; sedangkan jika syarat tidak terpenuhi maka tidak serta merta perkawinan batal, kecuali ada salah satu pihak yang menyatakan keberatan dan menempuh upaya hukum. Apabila tidak ada pengajuan keberatan, maka pernikahannya dianggap sah. Konsep

ini berimplikasi hukum bahwa sebuah perkawinan yang tidak memenuhi syarat akan terus berlangsung dan dipandang sah karena tidak ada pihak yang mengajukan pembatalannya ke pengadilan Agama.

Perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi.

